

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisa terhadap tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan HAM bagi warganegara di Indonesia di bidang politik, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Jaminan dan perlindungan kebebasan atas kemerdekaan menyampaikan pendapat telah dilakukan oleh negara yang diatur dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.
2. Kebebasan mendirikan Partai Politik sebagai sarana menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan wujud telah dilaksanakannya penghormatan terhadap hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik.
3. Pemilihan Umum merupakan implementasi riil terhadap pengakuan hak warganegara untuk memilih dan dipilih. Hal ini diatur oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden.

4. Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum telah mendapat jaminan dari Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Negara telah memberikan perlindungan terhadap hak atas kebebasan mendapatkan informasi melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 dan kebebasan Pers merupakan salah satu pemenuhan hak atas kebebasan mendapatkan dan menyampaikan informasi yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers.
6. Terjadi paradoks dalam penegakkan HAM di Indonesia, disatu sisi negara banyak mengeluarkan produk hukum mengenai HAM tapi disisi lain implementasi penegakkan HAM tidak berjalan semestinya bahkan pelanggaran HAM terus berlanjut.

B. Saran

Adapun saran dari penulis mengenai tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan HAM bagi warganegara Indonesia di bidang politik, yaitu:

1. Kebijakan Politik Pemerintah terhadap para pelaku pelanggaran HAM harus lebih dipertegas sehingga tidak ada lagi impunity dalam proses hukum.
2. Mempromosikan dilaksanakannya reformasi di lembaga-lembaga hukum

3. Pengambilan kebijakan oleh negara harus lebih demokratis agar tidak mengabaikan hak-hak rakyat.
4. Rakyat hendaknya mengorganisasikan diri sebagai langkah awal dalam melakukan kritik maupun terhadap negara